



**PUTUSAN**

**Nomor 0001/Pdt.G/2018/PTA Mdo.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Manado di Manado dalam persidangan Majelis yang mengadili Perkara Cerai Talak dan gugatan nafkah dalam tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

ANDI REZA RESKIANA Binti ANDI BASO RIZAL, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Atas, bertempat tinggal di Kelurahan Titiwengan Selatan Lingkungan V ( Ruko Mega Profit 1 F No. 7 ) Kecamatan Sario Kota Manado, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya J.M. SIHITE S.H. dan RAHMA RASYID S.H. keduanya Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Teuku Umar I No. 8 Kelurahan Karame Kecamatan Singkil Kota Manado berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 27 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado tanggal 7 Agustus 2017 yang untuk

Hal 1 dari 12 halaman Put. 0001/Pdt.G/2018/PTA.Mdo.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut, dahulu sebagai TERMOHON dan  
sekarang sebagai “PEMBANDING”.

melawan

MOHAMMAD RIDWAN Bin SUARDI LASIANG, Umur 23 tahun, Agama Islam,  
Pekerjaan Membantu orang tua berdagang Emas,  
Pendidikan Sekolah Lanjutan Atas, bertempat tinggal di  
Jalan TVRI Kelurahan Banjer Lingkungan V Kecamatan  
Tikala Kota Manado, dahulu sebagai PEMOHON dan  
sekarang sebagai “TERBANDING”.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas Perkara yang bersangkutan dan  
semua surat-surat yang berkaitan dengan permohonan banding ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan  
Pengadilan Agama Manado Nomor : 257/Pdt.G/2017/PA.Mdo. tanggal dua  
puluh satu bulan Nopember Tahun 2017 M. bertepatan dengan tanggal dua  
Rabiul Awal Tahun 1439 H. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

## MENGADILI

DALAM KONVENSI :

Hal 2 dari 12 halaman Put. 0001/Pdt.G/2018/PTA.Mdo.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon ( Mohammad Ridwan Bin Suardi Lasiang )  
untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon ( Andi Reza Reskiana  
Binti Andi Baso Rizal) di hadapan Sidang Pengadilan Agama Manado ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan  
Salinan Penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor  
Urusan Agama Kecamatan Sario Kota Manado, di tempat perkawinan  
Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan atau kepada Pegawai  
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman  
Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk  
itu;

**DALAM REKONVENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat  
Rekonvensi;
  - 2.1. Nafkah Madiyah sebesar Rp. 1.333.300,- ( Satu juta tiga ratus tiga  
puluh tiga ribu tiga ratus rupiah ) perbulannya, sehingga jumlah  
totalnya untuk 32 bulan sama dengan 32 bulan x Rp. 1.333.300,- (  
Satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah ) sejumlah Rp.  
42.665.600,- ( Empat puluh dua juta enam ratus enam puluh lima ribu

Hal 3 dari 12 halaman Put. 0001/Pdt.G/2018/PTA.Mdo.



enam ratus rupiah ) untuk diserahkan kepada Penggugat, pada saat ikrar talak diucapkan ;

2.2. Nafkah anak yang akan datang setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah ) sampai anak tersebut dewasa atau Mandiri ;

2.3. Mut'ah berupa 20 gr. ( dua puluh gram ) emas ;

2.4. Nafkah iddah sebesar Rp. 2.700.000,- ( Dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 351.000,- ( Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah ) ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa perkara yang dimohonkan banding ini diputus oleh Pengadilan Agama Manado pada tanggal 21 Nopember 2017 M. dimana pada saat Putusan tersebut diucapkan, Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi hadir, kemudian diajukan permohonan banding oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagai Pemanding pada tanggal 23 Nopember 2017 ;

Hal 4 dari 12 halaman Put. 0001/Pdt.G/2018/PTA.Mdo.



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu banding dan diajukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karenanya Pemohon banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding ini dengan saksama serta atas dasar apa yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado dalam Putusannya Nomor : 257/Pdt.G/2017/PA.Mdo. tanggal 21 Nopember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awal 1439 H., dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado dalam memutus perkara ini dengan memperbaiki dan menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI :**

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Agama manado Nomor 257/Pdt.G/2017/PA.Mdo. tanggal 21 Nopember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awal 1439 H., angka 3 (tiga) yang memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan Salinan Penetapan ikrar talak belumlah lengkap dan kurang jelas sehingga perlu diperbaiki dan dilengkapi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2), maka seharusnya amar Putusan tersebut berbunyi “ Memerintahkan Panitera

Hal 5 dari 12 halaman Put. 0001/Pdt.G/2018/PTA.Mdo.



Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan sehelai Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sario Kota Manado, dimana perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikala dan Kecamatan Sario dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;

**DALAM REKONVENSI :**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 12 Desember 2017 mengajukan keberatan terhadap Putusan Judec Factie tingkat pertama mengenai hal sebagai berikut ;

1. Keberatan atas pemberian nafkah Madiyah sebesar Rp. 1.333.300,- ( Satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah ) perbulan di kali 32 bulan menjadi Rp. 42.665.600,- ( Empat puluh dua juta enam ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah ), karena Terbanding /semula Pemohon adalah seorang Pedagang Emas yang berpenghasilan diatas Rp. 50.000.000,- ( Lima puluh juta rupiah ) perbulan ;
2. Keberatan atas pemberian nafkah 1 ( satu ) orang anak perbulan yang hanya Rp. 1.500.000,- ( Satu juta lima ratus ribu rupiah ) mengingat pendapatan Terbanding sebagai seorang Pedagang Emas ( menjual Emas

Hal 6 dari 12 halaman Put. 0001/Pdt.G/2018/PTA.Mdo.



dengan cara di kanvas ) kepada pedagang emas yang sudah banyak mempunyai langganan ;

3. Keberatan atas pemberian mut'ah berupa 20 gram emas, karena dalam fakta persidangan dimana saksi H. Sukardi yang memberi keterangan dibawah sumpah bahwa Terbanding waktu masih dalam ikatan perkawinan dengan Pembanding ada mempunyai 4 kilogram emas yang diberikan oleh orang tua Terbanding untuk diolah bersama dengan Pembanding selama kurang lebih satu tahun ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan angka 1 ( satu ) Pembanding diatas tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado berpendapat keberatan tersebut tidak dapat di pertimbangkan karena fakta di persidangan Pembanding/ Termohon tidak dapat membuktikan berapa sebenarnya penghasilan Terbanding/Pemohon perbulan, karena hal ini menjadi tolak ukur untuk menentukan kemampuan dan kepatutan Terbanding/Pemohon dalam memberikan nafkah lampau yang dituntut oleh Pembanding/Termohon ;

Menimbang, bahwa disamping itu amar Putusan Pengadilan Agama Manado tersebut pada Rekonvensi angka 2.1. yang mencantumkan untuk menyerahkan nafkah madiyah tersebut pada saat ikrar talak diucapkan perlu diperbaiki dan dihilangkan karena hal tersebut tunduk pada proses tahapan Eksekusi Putusan, oleh karenanya keberatan Pembanding/Termohon pada angka 1 (satu) diatas tersebut patut dikesampingkan ;

Hal 7 dari 12 halaman Put. 0001/Pdt.G/2018/PTA.Mdo.





Menimbang, bahwa terhadap keberatan angka 2 ( dua ) Pembanding/Termohon diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama manado berpendapat perlu menambahkan kenaikan/pemberian nafkah anak tersebut sebesar 10 % (sepuluh persen ) setiap tahunnya yang kenaikan tersebut dimulai setiap awal tahun ( bulan januari ) sampai anak tersebut dewasa/kawin ( umur 21 tahun ) hal mana merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 21 K/AG/2011 tanggal 25 Maret 2011 dimana setiap tahunnya terjadi perubahan nilai tukar rupiah dan anak semakin besar bertambah pula biaya dan kebutuhan hidupnya, oleh karenanya keberatan Pembanding/Termohon tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding/Termohon pada angka 3 (tiga) diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado berpendapat oleh karena mut'ah merupakan bentuk pemberian penghargaan dari Suami kepada Isteri yang akan diceraikannya, baik berupa benda atau uang atau yang lainnya ( Vide KHI. Pasal 149 huruf a ), maka pemberian mut'ah sebesar 20 gram ( dua puluh gram ) emas dari Terbanding/Pemohon kepada Pembanding/Termohon belumlah dianggap patut dan perlu ditingkatkan nominalnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini dikehendaki / diminta oleh Terbanding/Pemohon, maka besarnya mut'ah yang dianggap patut diberikan oleh Terbanding/Pemohon kepada Pembanding/Termohon menurut

Hal 8 dari 12 halaman Put. 0001/Pdt.G/2018/PTA.Mdo.





Pendapat Majelis Hakim adalah sebesar 50 ( lima puluh ) gram emas, oleh karenanya keberatan Pembanding/Termohon ini dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat 1 (satu ) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara untuk tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pembanding /Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari pertimbangan-pertimbangan diatas tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Manado, Nomor 257/Pdt.G/2017/PA.Mdo., tanggal 21 Nopember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1439 H. dapat dikuatkan dengan perbaikan amar Putusan yang untuk lengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Mengingat segala Peraturan Perundang undangan dan segala ketentuan Hukum yang berlaku berkaitan dengan perkara ini ;

#### M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding ;

#### DALAM KONVENSI :

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 257/Pdt.G/2017/PA.Mdo., tanggal 21 Nopember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1439 H., dengan perbaikan amar sebagai berikut :

Hal 9 dari 12 halaman Put. 0001/Pdt.G/2018/PTA.Mdo.



1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Mohammad Ridwan Bin Suardi Lasiang) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon ( Andi Reza Reskiana Binti Andi Baso Rizal ) dihadapan sidang Pengadilan Agama Manado ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan sehelai Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sario Kota Manado untuk dicatat pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikala dan Kecamatan Sario Kota Manado dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

**DALAM REKONVENSI :**

- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 257/Pdt.G/2017/PA.Mdo. tanggal 21 Nopember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1439 H. sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
  2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi :
    - 2.1. Nafkah Madiyah sebesar Rp. 1.333.300,- ( Satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah ) perbulan, sehingga jumlah totalnya untuk 32 bulan sama dengan 32 bulan kali Rp.

Hal 10 dari 12 halaman Put. 0001/Pdt.G/2018/PTA.Mdo.



1.333.300,- ( Satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah ) sejumlah Rp.42.665 600,- ( Empat puluh dua juta enam ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah ) ;

2.2. Nafkah seorang anak yang akan datang sebesar Rp. 1.500.000,- ( Satu juta lima ratus ribu rupiah ) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % ( sepuluh persen ) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa/kawin ( umur 21 tahun ) ;

2.3. Mut'ah berupa 50 ( lima puluh ) gram emas ;

2.4. Nafkah iddah sebesar Rp. 2.700.000,- ( Dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

2.5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

- Membebankan biaya perkara ditingkat pertama kepada Pemohon / Terbanding sebesar Rp. 351.000,- ( Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah ) dan di tingkat banding kepada Pembanding / Termohon sebesar Rp.150.000,- ( Seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1439 H.Oleh kami Drs. H. IZZUDDIN HM. SH.MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. A. SAEFULLAH ANK SH. dan Drs. H.M. YUNUS RASYID, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga dibacakan

Hal 11 dari 12 halaman Put. 0001/Pdt.G/2018/PTA.Mdo.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. HASBIAH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding ;

**KETUA MAJELIS,**

ttd

**Drs. H. IZZUDDIN HM. S.H. M.H.**

**HAKIM ANGGOTA I,**

**HAKIM ANGGOTA II,**

ttd

ttd

**Drs. A. SAEFULLAH ANK, S.H**

**Drs. H.M. YUNUS RASYID, S.H.M.H.**

**PANITERA PENGANTI**

ttd

**Dra. HASBIAH.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Materai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

( Seratus lima puluh ribu rupiah )

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA**

**OLEH**

Hal 12 dari 12 halaman Put. 0001/Pdt.G/2018/PTA.Mdo.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO

Drs. MURSID AMIRUDIN

Hal 13 dari 12 halaman Put. 0001/Pdt.G/2018/PTA.Mdo.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)